



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Nestor Situmorang, S.H., dan Elvin Tani Gea, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SG & REKAN" beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 115 Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, email elvingea1@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan dan dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Kolang, Tapanuli Tengah pada tanggal 28 Desember 2013 sebagaimana tercatat dalam Duplikat kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 17 September 2023;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah Keluarga Penggugat di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia. Namun sejak bulan November 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 1) Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat selama berhari-hari;
 - 2) Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - 3) Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang, dan Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat yang mana memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni 2018 yang mana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat Pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali kerumah Keluarga Penggugat di Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Bahwa pada bulan Januari 2019, Penggugat pergi ke keluar kota dikarenakan Penggugat harus memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja ditambah lagi Tergugat tidak mau lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan mulai tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
8. Bahwa hingga saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan lahir batin Penggugat yang kurang lebih sudah 5 (lima) tahun lamanya dan sejak saat itupun Penggugat sudah tidak Pernah hidup

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi dengan Tergugat hingga saat Gugatan Perceraian ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga;

9. Bahwa Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat dimulai bulan Juni 2018, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

10. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencoba beberapa kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak memperoleh hasil. Sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang tenteram, harmonis, dan bahagia tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ditambah lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Kolang, Tapanuli Tengah pada tanggal 28 Desember 2013 sebagaimana tercatat dalam Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 17 September 2023 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Kolang, Tapanuli Tengah pada tanggal 28 Desember 2013 sebagaimana tercatat dalam Duplikat kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 17 September 2023 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan turunan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah agar segera mencoret Akta Perkawinan Nomor: xxx tersebut dari Register Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relass panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 21 dan 29 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan tidak dapat dilakukan proses mediasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Asli dan fotokopi Kartu Keluarga xxx atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Penggugat dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal sekampung di Kolang. Saksi tinggal di rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Selama ini Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Kristen Protestan, Penggugat dan Tergugat menerima pemberkatan pernikahan di Gereja HKBP Kolang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015. Penggugat yang pergi dari rumah. Kemudian pada tahun 2019, Penggugat pergi merantau dan meninggalkan Sibolga;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan. Kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Penggugat pergi ke rumah orang tuanya. Kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah kontrakan dan bertengkar lagi lalu Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat. Rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tersebut yang dekat dengan rumah mertua Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai kehidupan rumah tangganya. Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali dengan keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa awalnya Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi lalu tidak berapa lama Saksi pun pindah ke Kolang di rumah mertua Saksi dan disaat itulah Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar. Penggugat sering bercerita kepada Saksi. Penggugat dan Tergugat mau bertengkar sekali dalam sebulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah karena sudah sering atau terus menerus bertengkar;
- Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dulu Saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

2. Saksi ke-2 Penggugat dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman SMP dan SMA Saksi;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sebagai Saksi atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Selama ini Tergugat tidak bertanggungjawab lagi sebagai suami, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, saat itu Saksi memang diundang tetapi Saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan, Penggugat dan Tergugat menerima pemberkatan di Gereja HKBP Kolang. Perkawinan adat antara Penggugat dan Tergugat juga sudah dilaksanakan pada hari yang sama;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015. Penggugat yang pergi dari rumah. Kemudian pada tahun 2019, Penggugat pergi merantau dan meninggalkan Sibolga;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan. Kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Penggugat pergi ke rumah orang tuanya. Kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah kontrakan dan bertengkar lagi lalu Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi mengenai kehidupan rumah tangganya. Saksi dan Penggugat sudah lama menjadi teman baik atau *soulmate*. Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali mengupayakan perdamaian dengan keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat tidak ada mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Para Pihak terjadi percecokan terus menerus;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan menyesampirkan selebihnya;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti elektronik akan dipertimbangkan sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menyesampirkan selebihnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Kartu Keluarga xxx atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 16 Maret 2023 (*vide*: bukti surat P-2) pada pokoknya diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat mengenai apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 11 September 2023 (*vide*: P-3) pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2013 dihadapan pemuka agama Pdt. Juares Pardede, S.Th. dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat yang akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015. Penggugat yang pergi dari rumah. Kemudian pada tahun 2019, Penggugat pergi merantau dan meninggalkan Sibolga sampai saat ini. Keluarga Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali mengupayakan perdamaian dengan keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 4 (empat) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 11 September 2023 (*vide*: P-3) juga diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 11 September 2023, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar MA RI pada pokoknya untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi dan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan, yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan nomor 4 (empat) patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan petitum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 17 September 2023 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 17 September 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian perkara *a quo* terjadi dan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan, yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 20 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat, dan dikirim melalui pemberitahuan surat tercatat kepada Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp	24.000,00
4.	PNBP Panggilan Sidang	: Rp	10.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Pemberitahuan putusan ke Tergugat (T)	: Rp	12.000,00
8.	PNBP pemberitahuan putusan ke T	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	181.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sbg